

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN

SETTLEMENT OF LAW ENFORCEMENT DILEMMA MINING WITHOUT LICENSE

Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal Fahmi

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Lampung

Email: kamal.fahmi1405@gmail.com

Dikirimkan: November 2022; Diterima: Januari 2023

Abstrak. Aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan masyarakat berlangsung selama bertahun-tahun dan merupakan warisan secara turun-temurun. Dimana maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional, telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah pertambangan, diantaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas pertambangan tanpa izin telah menyebabkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang menjadi berkurang, terganggunya iklim investasi yang kondusif serta munculnya berbagai konflik sosial, dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas pertambangan tanpa izin, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya penal meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan maupun non penal dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.

Kata Kunci: Pertambangan Tanpa Izin, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup

Abstract. *Unlicensed mining activities carried out by the community last for years and are a legacy passed down from generation to generation. Where the illegal gold mining activities carried out using traditional methods have had a huge impact, not only on the sustainability of the environmental ecosystem, but also on the lives of the people who live around mining areas, including the threat of mining accidents and the spread of diseases caused by Pollution of hazardous chemicals in soil and water. In fact, mining activities without permits have reduced regional income from the mining sector, disrupted a conducive investment climate and the emergence of various social conflicts. criminal sanctions against parties involved in illegal gold mining activities in accordance with the provisions contained in laws and regulations and non-penalty by encouraging the government to increase efforts to foster, supervise and control the management of mining business activities and change the mindset of the community in carrying out mining activities through a business partnership program with companies holding mining business permits.*

Keywords: *Mining Without Permit, Law Enforcement, Environment*

Pendahuluan

Pada dasarnya, kekayaan alam harus dikelola secara optimal agar dapat digunakan dengan adil dan merata sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹ Salah satu kekayaan alam di Indonesia adalah tambang batu bara yang keberadaannya sangat penting bagi hajat hidup orang banyak pengelolaan batu bara harus

¹ Bakri S. 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak. *Jurnal Nestor Magister Hukum*. halaman.3.

dikuasai oleh negara dan pengolahannya harus sesuai dengan prosedur dengan memerhatikan berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Sektor pertambangan batu bara membawa pengaruh besar terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah maupun negara karena dari segi manfaat sejauh ini masyarakat Indonesia masih menggunakan batu bara dalam memenuhi kebutuhannya kemudian kontribusi sektor pertambangan satu penyumbang pemasukan daerah maupun negara. Potensi batubara di Sumatera Selatan sekitar 50,226 miliar ton, yang merupakan cadangan batubara tertinggi di Indonesia. Saat ini tercatat 1,136 juta hektar lahan konsesi batubara di Sumsel. Sementara Kabupaten Muara Enim memiliki cadangan batubara sekitar 9,78 miliar ton dengan luas konsesi sekitar 77.931,70 hektar.² Mengingat sektor penambangan mempunyai resiko yang tinggi, maka dalam pengelolaannya diperlukan payung hukum sebagai perlindungan sehingga meminimalisir resiko yang terjadi antara seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah maupun perusahaan/swasta.

Perubahan Undang-Undang Minerba dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan terutama perubahan terkait perizinan yaitu peralihan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu melindungi dan meminimalisir kerugian berbagai pihak secara adil. Izin tersebut dikenal dengan IUP (Izin Usaha Penambangan). Terdapat tiga jenis yang tercantum dalam UU Minerba yaitu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus.

Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaan sektor tambang di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal karena surat izin pertambangan yang berlaku saat ini menyebabkan multitafsir sehingga dalam penyelesaiannya terjadi hambatan. Ada izin pertambangan yang berlaku didasarkan izin pertambangan yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kelembagaan informal yang terbentuk turut menciptakan suasana yang kondusif khususnya diantara para aktor PETI. Aktor-aktor yang berpengaruh seperti pemilik modal, pemilik lahan dan oknum aparat keamanan biasanya lebih dominan dalam menentukan berbagai aturan tidak tertulis yang mengatur operasional PETI. Tukang gali dan tukang ojek hanya mengikuti aturan yang sudah berjalan, bila sepakat boleh langsung bekerja. Kesepakatan tidak tertulis antara lain mengatur tentang pemilihan lokasi tambang, fee untuk pekerja tambang dan pemilik lahan, pembeli dan harga batubara, penyediaan fasilitas pendukung, dan sistem keamanan Penelitian.

Febryano memperlihatkan bagaimana kelembagaan informal dapat berkembang pesat karena implementasi kebijakan pemerintah tidak berjalan baik dan efektif. Pengelolaan mineral dan batubara (UU MINERBA) merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan, dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, semestara itu tujuan pengelolaan mineral dan batubara telah ditegaskan dalam Pasal 3 UU MINERBA yang tujuannya adalah:³

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

² Kartodihardjo H. 2006. Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 3(1): 29-41. DOI: 10.20886/jakk.2006. Vol. 3.No. 1. halaman. 29-41.

³ Hayati, T. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai baha baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Penjualan hasil tambang dilakukan oleh pemilik modal dengan pembeli atau mediator yang sudah terbiasa membeli batubara dari PETI, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hambatan dalam pengiriman barang dan jaminan pembayaran. Penjualan batubara dari PETI diupayakan sama seperti batubara dari tambang yang resmi, baik itu dokumen maupun transportasi ke tempat tujuan. Pengawasan menuju lokasi penerima bisa berasal dari pihak pembeli ataupun dari pihak penjual, tergantung kesepakatan bersama. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tergantung kepada kepastian hukum. Kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban terutama dari pemegang IUP dan IUPK.⁴ Pemegang IUP dan IUPK menginginkan adanya kepastian hukum dalam berusaha, terutama kaitannya dengan letak wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Hal ini sering salah didalam implementasinya. Selain itu, peranan dan kewenangan pemerintah dalam proses pengelolaan pertambangan sangatlah penting karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP, atau IUPK.

Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Namun apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menetapkan menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin. Disamping itu pemerintah juga dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP maupun

Terkait perizinan dan peraturan dari perusahaan pasca tambang. mengingat peran sektor batubara yang cukup besar dengan kontribusi pendapatan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sangat disayangkan apabila kegiatan tersebut membawa dampak yang negatif bagi masyarakat secara langsung. Dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang terbaru nomor 26 Tahun 2018 pasal 3 ayat 2 memuat peraturan perizinan tambang harus memerhatikan:⁵

1. Kaidah teknik pertambangan yang baik
2. Tata kelola pertambangan perusahaan

Hingga saat ini kasus penambangan ilegal semakin berkembang seperti kasus Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muara Enim, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Perkembangan Pertambangan Tanpa Izin ini sudah mencapai tahap mengkhawatirkan di daerah ini karena menyebabkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market trading*) sehingga negara mengalami kerugian, terjadinya kerusakan lingkungan dan pada Tahun 2020 kasus ini menyebabkan hilangnya

⁴ Hartana, H. 2017. *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.3 No.1, halaman. 50-81.

⁵ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

11 nyawa pekerja tambang di lokasi penambangan ilegal di Desa Penyandingan, Kabupaten Muara Enim tidak adanya jaminan keselamatan bagi pekerja.⁶

Dari peristiwa yang terjadi, meskipun pemerintah daerah sudah melakukan penertiban penambangan ilegal tersebut masih tetap terjadi karena pihak perusahaan tidak segera mengganti rugi lahan warga. Oleh karena itu, Bupati Muara Enim memerintahkan pihak perusahaan PT. Bukit Asam untuk mengganti rugi lahan warga yang masuk area IUP perusahaan agar tidak terjadi penambangan liar karena minimnya pengamanan dari perusahaan.⁷

Pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/sampingan di daerah-daerah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi berkembangnya pertumbuhan PETI, diantaranya:⁸

- a. Usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha.
- b. Modal usaha relatif kecil dan pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
- c. Keterbatasan keahlian pelaku usaha dan sempitnya lapangan kerja, menyebabkan usaha pertambangan ini menjadi pilihan utama.
- d. Kemudahan pemasaran produk bahan galian.
- e. Lemahnya pemahaman pelaku usaha PETI terhadap hukum/peraturan pertambangan.
- f. Pelaku usaha beranggapan bahwa prosedur pengurusan izin usaha
- g. pertambangan melalui jalur birokrasi yang rumit dan memerlukan waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 Angka 7 dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan pemberian Izin Usaha Pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini sesuai Amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa kewenangan urusan minerba, ketenagalistrikan, EBT, dan geologi dibagi kewenangannya antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan Prinsip Akuntabilitas, Efisiensi, dan Eksternalitas, serta Kepentingan Strategis nasional. Namun untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang beradadalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini sangat penting bagi badan usaha tambang. Karena tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) badan usaha yang bererak dalam bidang pertambangan belum bisa melaksanakan kegiatan usahanya.

Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan

⁶ H. Salim HS, 2018. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman. 128.

⁷ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman.36

⁸ Herman, Danny. 2006. *Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*. Pusat Sumber Daya Geologi. halaman 4.

Perseorangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, 3 Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usah pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan izin usaha pertambangan oleh:

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;
3. Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang Bagaimana penyelesaian dari kasus Penambangan Tanpa Izin baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ?

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis sosiologi adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

⁹ Pasal 37, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. halaman. 35.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, halaman.280.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyelesaian dari kasus Penambangan Tanpa Izin baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terhadap seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat dan diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut.¹² Roeslan Saleh menyatakan, bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif (perbuatan yang dilarang) yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif (orang yang melakukan perbuatan yang dilarang) memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah atas dasar kesalahan (asas culpabilitas). Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika terdapat kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Meskipun suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana, tidak berarti pelaku harus dipidana apabila tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Kesalahan erat kaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pelaku, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pelaku. Di bidang pertambangan mineral dan batubara, secara normatif ketentuan pidana terhadap perbuatan penambangan telah diatur secara khusus dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyimpang dari ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat beberapa jenis tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana dimaksud, yakni:¹³

- a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009);
- b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU No. 4 Tahun 2009 jo Pasal 263 KUHP);
- c. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009);
- d. Tindak pidana sebagai pemegang izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan produksi (Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009);

¹² Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, halaman.75. 69

¹³ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, halaman.35.

- e. Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009);
- f. Tindak pidana menghalang-halangi usaha pertambangan yang sah (Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009);
- g. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009); dan
- h. Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009). Tujuan diaturnya tindak pidana pertambangan dalam undang-undang tersebut, karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Untuk mengetahui suatu perbuatan penambangan termasuk ke dalam pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan, terlebih dahulu perlu dibedakan klasifikasi kegiatan penambangan sebagai berikut:

- a. Pertambangan ilegal. Adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara telah mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila di lakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.
- b. Penambangan tanpa ijin (PETI). Adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin.
- c. Pertambangan rakyat. Adalah kegiatan penambangan memiliki izin (legal) yaitu Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan di dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Dengan demikian, Pertambangan Rakyat menurut Undang-undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak berizin.

Di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah ditentukan bahwa sebelum seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha pertambangan, terlebih dahulu diwajibkan memiliki izin usaha pertambangan, yaitu diantaranya berbentuk : Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus. Melalui ketiga izin tersebut, perorangan, badan usaha atau koperasi dapat melakukan usaha penambangan. Tanpa memiliki izin tersebut maka setiap perbuatan usaha penambangan tidak dapat dilakukan dan merupakan pelanggaran hukum. Pada prinsipnya pertambangan rakyat tidak hanya diberikan kepada badan usaha, tetapi penduduk setempat juga diberikan hak untuk

mengusahakan pertambangan rakyat. Usaha pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan dalam sebuah wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR) yaitu tempat dilakukannya kegiatan usaha pertambangan rakyat. Pelaku penambangan wajib memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan melaksanakan prinsip-prinsip penambangan yang benar (*good mining practice*). Tanpa dilengkapi IPR maka kegiatan penambangan tidak dapat dilakukan dan merupakan tindak pidana atau yang disebut sebagai pertambangan ilegal. Keberadaan penambangan batubara oleh pelaku penambangan di dalam wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, yang dilakukan dengan pola penambangan yang sama yaitu tambang dalam dan tambang terbuka. Kegiatan penambangan dilakukan dengan cara menggali tanah dengan menggunakan peralatan sederhana untuk mendapatkan batubara. Batubara yang dihasilkan dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk dipinggir jalan yang telah disiapkan oleh para penambang untuk diangkut dengan truk dan dijual ke luar Kabupaten Muara Enim. Adapun lokasi atau tempat dilakukannya penambangan merupakan hutan rakyat (Areal Penggunaan Lain) milik masyarakat. Selain itu, areal tambang rakyat juga berada dalam lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara yang dimiliki oleh PTBA dan Perusahaan Swasta lainnya yang belum dibebaskan, dan di areal perkebunan sawit milik PT. Bumi Sawindo Permai yang belum dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Kegiatan masyarakat yang menambang batubara di Kabupaten Muara Enim ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kegiatan Pertambangan Rakyat 74 (PR) sebagaimana ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara, disebabkan :

- a. Kegiatan penambangan belum memenuhi ketentuan, baik aspek legal maupun aspek teknis yang mengacu kepada konsep *good mining practice*;
- b. Areal penambangan belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat (WPR), yang menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai pertambangan rakyat karena sebagian besar telah diterbitkan IUP Perusahaan maupun usaha perkebunan milik perusahaan.
- c. Kegiatan penambangan yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 tidak memiliki izin usaha pertambangan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kegiatan penambangan termasuk penambangan tanpa izin dan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sifat kegiatan yang umumnya ilegal telah merugikan dari sisi pemasukan negara/daerah, dan dapat merusak lingkungan, serta menimbulkan kerugian ekosistem untuk jangka panjang. Lebih jauh lagi, penggalian lobang tambang yang dilakukan dapat menimbulkan gangguan kestabilan lahan dan air tanah. Selain itu dapat mengancam keselamatan, karena pekerjaan dilakukan tanpa memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja 75 Sesuai Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan secara tegas bahwa : “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”. Apabila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Pasal 158, antara lain :
 - 1) Subjek tindak pidana, adalah “setiap orang”, yang meliputi pelaku orang perorangan maupun korporasi ;
 - 2) Perbuatan yang dilarang, yaitu melakukan usaha penambangan tanpa memiliki IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

- 3) Sanksi pidana, yaitu penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas undang-undang mewajibkan kepada setiap orang yang hendak melakukan usaha pertambangan batubara terlebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam hal kegiatan penambangan dilakukan tanpa memiliki IPR maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dan karenanya terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda. 76 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap badan hukum dapat dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan maksimum denda yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara, tidak dapat dilepaskan dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori dasar penjatuhan pidana, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan melindungi kepentingan masyarakat melalui penjatuhan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Dari aspek pertanggungjawaban pidana di bidang penambangan batubara, tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan saja, tetapi pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- b. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan;
- c. Pelakunya mampu bertanggung jawab;
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk menentukan apakah dapat atau tidaknya perbuatan penambangan batubara yang dilakukan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim dipertanggungjawabkan secara pidana, maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu:

- a. Unsur adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh aturan pidana. Perbuatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh pelaku penambangan rakyat di Kabupaten Muara Enim dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan, hal ini disebabkan karena kegiatan penambangan bahan galian batubara dilakukan tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang disyaratkan oleh Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Unsur perbuatan dilakukan dengan kesalahan. Penilaian adanya kesalahan merupakan faktor yang menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Hal ini berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan itu sendiri dapat berbentuk perbuatan kesengaja (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Seseorang dikatakan melakukan kesengajaan jika ia mengetahui dan menghendaki. Dalam konteks itu, Dapat disimpulkan bahwa perbuatan penambangan batubara dilakukan dengan sengaja serta tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum yaitu melanggar UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Unsur pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berhubungan dengan keadaan psikis pelaku, misalnya seperti diatur dalam Pasal 44 KUHP yaitu terganggu jiwanya. Pelaku penambangan merupakan orang dewasa yang sehat akalnya serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian Para pelaku penambangan batubara ini dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

- d. Unsur tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf diartikan suatu keadaan, dimana pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebabkan oleh faktor-faktor dari luar diri pelaku, yaitu antara lain pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP), keadaan terpaksa (*overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP, atau menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP). Perbuatan penambangan batubara oleh pelaku penambangan merupakan perbuatan yang dapat dicela serta merugikan masyarakat. Perbuatan tersebut tidak diliputi oleh faktor-faktor pemaaf seperti dilakukan dalam keadaan pembelaan darurat, keadaan terpaksa, maupun menjalankan perintah undang-undang, sehingga menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaku penambangan batubara di Kabupaten Muara Enim telah memenuhi keempat unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan melakukan penambangan tanpa memiliki IPR tersebut dicela oleh masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu pelaku penambangan rakyat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Seperi telah dikemukakan sebelumnya, bahwa kegiatan penambangan batubara illegal di Kabupaten Muara Enim telah berlangsung sejak tahun 2010. Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis hanya ditemukan satu putusan Pengadilan yang menjerat pelaku penambangan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 01/Pid.B/PN.Mre, tanggal 13 Maret 2013 atas nama terdakwa Dudung Gunawan Bin Ade Karto dalam perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa izin, terletak di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.119 Adapun isi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 01/Pid.B/PN.Mre, tanggal 13 Maret 2013 atas nama terdakwa Dudung Gunawan Bin Ade Karto, secara singkat sebagai berikut :

1. Kasus Posisi : Perbuatan terdakwa terjadi tanggal 11 Maret 2012 masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara di desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim tanpa memiliki izin yaitu IUP, IPR atau IUPK dari Bupati Muara Enim sebagaimana syarat mutlak dalam melakukan usaha penambangan batubara. Dalam melakukan kegiatannya, terdakwa menggunakan alat-alat antara lain : cangkul, blencong, dan alat pengangkutan batubara berupa mobil truck, dimana hasil penambangan berupa batubara oleh terdakwa di jual ke luar Kabupaten Muara Enim. Hasil wawancara dengan Bapak M. Amin, SH, Bagian Kepaniteraan Pidana, Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.30 Wib di Pengadilan Negeri Muara Enim. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Surat Dakwaan : Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/Ep.2/ME/07/2012 tanggal 26 Desember 2012, mendakwa Dudung Gunawan bin Ade Karto dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)”.
3. Tuntutan : Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Enim dalam tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-30/ME/Ep.2/07/2012 tanggal 13 Maret 2013 menyatakan perbuatan terdakwa

Dudung Gunawan bin Ade Karto : Terbukti memenuhi unsur Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Putusan : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara tersebut memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pertambangan batubara tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan rakyat (IPR) dan izin usah pertambangan khusus (IUPK). Menjatuhkan pidana keda terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Di lihat dari tujuan ppidanaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara terdakwa Dudung Gunawan Bin Ade Karto, baik lamanya pidana penjara maupun pidana denda masih terlalu ringan karena tidak sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penambangan. Diaturnya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan sanksi atau acaman pidana yang berat sebagaimana Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, didasarkan karena perbuatan penambangan batubara memiliki resiko tinggi dan dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat terhadap diri, lingkungan hidup, serta merugikan masyarakat maupun merugikan pemerintah daerah. Penjatuhan pidana yang ringan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku penambangan rakyat tanpa izin dan tidak akan menimbulkan rasa takut bagi pelaku sendiri maupun orang lain melakukan perbuatan yang sama sehingga pada akhirnya akan menghambat upaya pencegahan dan penindakan aktivitas penambangan rakyat secara illegal. Tujuan ppidanaan di bidang pertambangan tanpa izin dapat menggunakan teori gabungan, dimana dasar ppidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu selain tetap mengutamakan penjeraan, tetapi pidana juga dijadikan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana ditekankan untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Tujuan ppidanaan, yaitu dikehendakinya perbaikan dalam diri pelaku kejahatan terutama dalam tindak pidana ringan. Sedangkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan masyarakat, dan dapat dipandang bahwa pelaku kejahatan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu ppidanaan tidak dapat dihindari.

Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator penambangan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim, dilakukan di atas lahan milik penambang sendiri yang di dalamnya ada kandungan batubara. Perangkat penambangan menggunakan peralatan seadanya, seperti blencong, cangkul, sengkop, mesin genzet, mesin penyedot air. Kegiatan penambangan tersebut dilakukan secara illegal karena tidak memiliki izin usaha penambangan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun penambangan dilakukan dengan pola tambang dalam (tertutup) dan sebagian kecil tambang terbuka. Pola tambang dalam (tertutup) dilakukan dengan cara penggalian batubara yang membentuk seperti lubang-lubang dengan kedalaman 5-15 meter atau membentuk seperti terowongan di dalam tanah. Batubara yang

didapat kemudian dimasukkan ke dalam karung dan ditumpuk dipinggir jalan untuk diangkut dengan menggunakan truck dan dijual ke luar Kabupaten Muara Enim.

2. Kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh pelaku penambangan di Kabupaten Muara Enim, selain tidak memiliki izin usaha pertambangan rakyat (IPR) juga berada di areal hutan yang belum ditetapkan sebagai wilayah usaha pertambangan (WPR). Perbuatan 82 penambangan batubara oleh rakyat, telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di bidang pertambangan batubara, perbuatan itu dilakukan dengan kesalahan, para pelakunya mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena itu, terhadap pelaku penambangan rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Daftar Pustaka

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Bakri S. 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Mandor Kabupaten Landak*. *Jurnal Nestor Magister Hukum*.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- H. Salim HS, 2018, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartana, H. 2017. *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.3 No.1.
- Hayati, T. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Herman, Danny. 2006. *Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil*. Pusat Sumber Daya Geologi.
- Kartodihardjo H. 2006. *Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 3(1): 29-41. DOI: 10.20886/jakk.2006. Vol. 3.No. 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.